



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2016 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
TERHADAP TINDAK KEKERASAN DAN DISKRIMINASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi bertujuan untuk mewujudkan hak konstitusional dan hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan dan Diskriminasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of*

Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN DAN DISKRIMINASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan verbal yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan dan/atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
8. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
10. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
11. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan, termasuk korban adalah ahli warisnya.
14. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Diskriminasi yang selanjutnya disingkat dengan P2TP2A, adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan.
15. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Magelang.
16. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi fungsi sosialnya secara wajar.
17. Rumah aman (shelter) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
18. Reintegrasi sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan kerja, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
19. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun sosial.

20. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri perempuan dan anak korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
22. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
23. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi;
- d. perlindungan korban;
- e. pemberdayaan; dan
- f. keterpaduan.

Pasal 3

Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi untuk:

- a. mencegah tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam mendapatkan hak-haknya yang sah secara konstitusi
- d. melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- e. memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan diskriminasi, pelapor, dan saksi; dan
- f. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB III PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN DAN DISKRIMINASI

Pasal 4

- (1) Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
 - b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. memfasilitasi pemenuhan lapangan kerja bagi perempuan;
 - d. mendorong partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
 - e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses;
 - f. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, lembaga pendidikan dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan
 - g. membuka sistem pelayanan terpadu bagi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi di setiap desa.

Pasal 5

- (1) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. kesejahteraan rakyat; dan
 - g. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

BAB IV
HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN DISKRIMINASI

Pasal 6

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan diskriminasi mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak atas rehabilitasi sosial;
- g. hak atas penanganan pengaduan;
- h. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- i. hak atas pendampingan;
- j. hak atas penghormatan bagi kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- k. hak pelayanan dasar;
- l. hak perlindungan yang sama;
- m. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- n. hak mendapatkan kebebasan.

BAB V
PELAYANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN DISKRIMINASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban kekerasan dan diskriminasi.
- (3) Dalam rangka pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan.

Pasal 8

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan bantuan hukum;

- d. pelayanan pemulangan;
 - e. pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 - f. pelayanan pendidikan bagi anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
- a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - e. mental dan spiritual.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi merupakan tanggung jawab bersama:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa;
- c. Masyarakat; dan
- d. Keluarga.

Pasal 10

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
- a. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
 - b. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah;

- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - g. menyediakan pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial;
 - h. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
 - i. menyediakan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
- c. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
- d. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi sesuai kemampuan keuangan desa;
- e. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi; dan
- f. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 12

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi, baik secara perseorangan maupun kelompok.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan perempuan dan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan diskriminasi;
 - e. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perlindungan perempuan dan anak tindak kekerasan dan diskriminasi;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan diskriminasi; dan
 - h. memberikan ruang kepada perempuan dan anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Pasal 13

Kewajiban keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi serta melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah membentuk Kelembagaan dengan nama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

- Anak (P2TP2A) atau lembaga sejenisnya yang memiliki fungsi dan peran yang sama sebagai pusat pelayanan dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. pusat informasi bagi perempuan dan anak;
 - b. pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - c. pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.
 - (3) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah dan Kecamatan.
 - (4) Dalam rangka pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di tingkat desa dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Selain membentuk P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, guna menunjang terlaksananya penyelenggaraan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi, Bupati membentuk:

- a. gugus tugas tindak pidana perdagangan orang; dan
- b. komite aksi daerah penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Pasal 16

- (1) Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, beranggotakan wakil dari Pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, beranggotakan wakil dari Pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota Lain;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. Masyarakat; dan
 - f. Media Massa.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban tindak kekerasan;

- c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya;
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan; dan
 - e. penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.

Pasal 22

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati dan/atau kepada DPRD.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Januari 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 Nomor 2
pada tanggal 21 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP
TINDAK KEKERASAN DAN DISKRIMINASI

I. UMUM

Perempuan dan anak menjadi perhatian serius dari kalangan dunia internasional, mengingat posisi mereka yang rentan menjadi korban kekerasan dan diskriminasi dari keluarga dan lingkungannya. Berbagai tindakan kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga terus meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini, apabila tanpa suatu penanganan yang serius, akan menghancurkan kehidupan rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Magelang berkewajiban memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang merupakan implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan kepada perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi adalah kewajiban Pemerintah Daerah dalam konteks otonomi daerah, yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 236 ayat (1), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Atas dasar itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah melakukan langkah-langkah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, diantaranya dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Keberadaan peraturan tersebut dirasa belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal dan memadai terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain problem perundang-undangan tersebut, faktor rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak berimplikasi pada rendahnya kesadaran

hukum masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan maupun memanfaatkan sarana yang disediakan oleh Undang undang untuk menyelesaikan permasalahanya.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka diperlukan suatu regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang mampu menjawab sekaligus memberikan kepastian hukum dalam perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang terjadi.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah mulai dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan hingga penanganan korban tindak kekerasan. Dalam peraturan daerah ini juga diatur tentang hak korban kekerasan, Penanganan Korban kekerasan, Tanggungjawab Pemerintah sampai dengan Partisipasi Pemerintah, Masyarakat dan Keluarga dalam pencegahan dan penyelesaian kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Dalam implementasinya Pemerintah Daerah juga dimungkinkan untuk menjalin bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah lain dan masyarakat. Selain itu, pengaturan tentang pendanaan yang memadai yang bersumber dari APBN, APBD, APBDes maupun baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Sumber lain yang tidak mengikat diharapkan akan menjamin pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak terhadap korban kekerasan dan diskriminasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas penghormatan hak asasi manusia menjadi landasan konsep perlindungan perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan dan diskriminasi, merupakan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional (sila kedua Pancasila).

Huruf b

Asas keadilan dan kesetaraan gender, bahwa keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan

untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pemerintahan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Huruf c

Asas non diskriminasi, bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan tidak membeda-bedakan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku, agama dan antar golongan.

Huruf d

Asas perlindungan korban, bahwa semua tindakan yang menyangkut perempuan dan anak yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan Pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak perempuan dan korban tindakan kekerasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

Huruf e

Asas Pemberdayaan adalah bahwa setiap usaha untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan harus berorientasi pada upaya untuk menguatkan korban baik secara fisik, psikis, sosial maupun ekonomi.

Huruf f

Asas keterpaduan bermakna bahwa rangkaian kegiatan untuk memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan akan dilaksanakan bersama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “eksploitasi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi; pelacuran, kerja atau pelayanan paksa perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik seksual organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan/memanfaatkan tenaga atau mentranspalasi organ dan atau jaringan tubuh atau

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Rencana Aksi Daerah” adalah tahapan program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang harus dilakukan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, disusun berdasarkan target pencapaian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “hak untuk mendapatkan informasi” adalah hak untuk mendapatkan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan

format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang terkait tindakan kekerasan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak rehabilitasi social” meliputi: pemberdayaan ekonomi, biaya pemulangan, jaminan kesehatan dan pendidikan atau ketrampilan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “hak atas pendampingan” antara lain psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniwan, advokat dan anggota keluarga.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud “hak pelayanan dasar” adalah termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan akses kepada orang tua selama proses penanganan berlangsung.

Huruf l

Yang dimaksud “hak perlindungan yang sama” adalah berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, agama, politik atau pendapat lain, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, kelahiran atau status lain.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “hak mendapat kebebasan” adalah bebas mengekspresikan pandangannya terhadap semua hal, termasuk yang berkaitan dengan proses hukum, perawatan dan perlindungan sementara serta identifikasi dan pelaksanaan solusi selanjutnya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan pengaduan” adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara lembaga layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga dan/atau masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan bantuan hukum” adalah bantuan hukum yang bersifat yudisial dalam pembelaan kasus-kasus hukum akibat tindak kekerasan yang dihadapinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelayanan pemulangan” adalah pengembalian korban kepada keluarganya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial” meliputi akses pada layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikologis, bantuan hukum untuk mengembalikan hak-hak keperdataan, pemulihan nama baik, kewarganegaraan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan” meliputi:

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. memberikan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” meliputi penyediaan rumah aman (*safe house*) bagi perempuan atau anak korban kekerasan, baik yang dilakukan dengan memanfaatkan sarana yang dimiliki pemerintah daerah maupun dengan menjalin kerjasama dengan masyarakat dengan tanggungjawab pembiayaan pada pemerintah daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Kerjasama dilakukan dalam bentuk antara lain pertukaran dan informasi, rehabilitasi korban dan tindak kekerasan, pemulangan dan reintegrasi sosial serta kerjasama dalam bidang pencegahan, penanganan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR
16